

**EVALUASI PELAKSANAAN CETAK BIRU SISTEM PEMASYARAKATAN
PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
(*The Evaluation of Implementation of Correctional Blueprint System
At The Directorate General of Correctional*)**

Ahmad Sanusi
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Jln. Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan Jakarta Selatan
Email: sanusiaahmad92@yahoo.com

Tulisan Diterima: 2 Februari 2017; Direvisi: 10 Mei 2017;
Disetujui Diterbitkan: 18 Mei 2017

Abstrak

Tugas dan Fungsi (TUSI) Pemasyarakatan begitu luas dan memiliki karakteristik yang berbeda, TUSI yang satu mempunyai tugas pembinaan, pelayanan dan pengamanan terhadap warga binaan dan TUSI lainnya tentang pengelolaan barang bukti kejahatan. Seiring dengan perkembangan dan semakin meningkatnya kejahatan, maka perlu dilakukan pembaharuan sistem pemasyarakatan guna lebih meningkatkan pelayanan pemasyarakatan. Pembaharuan sistem pemasyarakatan dengan strategi kebijakan cetak biru melaksanakan pembaharuan sistem pemasyarakatan tahun 2009-2014. Sebagaimana halnya suatu program dan kebijakan tentu harus dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya. Tujuannya untuk mengetahui pelaksanaan dari suatu program atau kebijakan. Sementara metode yang digunakan adalah metode penelitian evaluasi proses, secara deskriptif yang akan mencoba melihat gambaran implementasi dan monitoring dari suatu program. Berdasarkan data hasil kajian belum seluruhnya rekomendasi/saran tindak cetak biru pemasyarakatan dapat dilaksanakan, hal ini terkait dengan dinamisnya perkembangan pemasyarakatan sehingga ada sebagian kebijakan cetak biru sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dan ada saran tindak yang menjadi kewenangan instansi lain.

Kata Kunci: Evaluasi, Pelaksanaan, Cetak Biru Sistem Pemasyarakatan

Abstract

Each correctional institution has different characteristic and also carries comprehensive tasks and functions out, that is fostering, services, and security to offenders but on the other hand, has the task to manage crime evidences. In line with development and increasing kind of crime, so it is necessary to renew correctional system in order to improve its services. Renewal of correctional system of blueprint policy strategy in the implementation of correctional system renewal 2009-2014. As a program and policy, it is important to evaluate its implementation and find out it works properly or not. This research used process evaluation method, descriptively, it tried to look a picture of implementation and monitoring of program or policy. The result of this research showed that not all recommendation of correctional blueprint could be implemented, it was related to a dynamic correctional development so that some of the blueprint policies was not suitable with current condition and some recommendations become other institution`s authority.

Keywords: evaluation, implementation, blueprint, correctional system.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu tujuan negara Indonesia sebagaimana termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Negara, menurut pengertian Pembukaan itu menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Bangsa pada hakikatnya terdiri atas manusia-manusia, dalam pengertian bangsa secara politik adalah suatu masyarakat yang berada dalam suatu daerah atau wilayah yang sama dan mereka tunduk pada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan yang tertinggi ke luar dan ke dalam.¹ Manusia-manusia dalam suatu Negara mempunyai kelompok-kelompok tersendiri, kelompok inilah yang harus dilindungi, termasuk kelompok narapidana.

Filosofis pemidanaan dalam Sistem Pemasyarakatan, menurut konsepnya pemidanaan tidak ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (*reintegrasi*).

Oleh karena itu, maka konsep sistem pemasyarakatan selain menggunakan pendekatan *security approach* dan juga pendekatan *treatment approach* yang lebih

diutamakan. Penggunaan kedua pendekatan di atas tidak akan berjalan maksimal manakala masih ada permasalahan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara sebagaimana dikatakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly, mengakui kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia memprihatinkan. Menurutnya persoalan utama datang dari kelebihan kapasitas dan keterbatasan sumber daya manusia.² Berdasarkan data tanggal 17-2-2016 pada 33 provinsi jumlah napidana dan tahanan sebanyak 178.342 penghuni sementara kapasitas yang tersedia sebesar 118.953 penghuni sehingga kelebihan penghuni (*overload*) sebesar 150 %.³ Permasalahan lain yang dihadapi jajaran pemasyarakatan di antaranya, masalah kekurangan petugas hingga minimnya anggaran.

Agar dapat mewujudkan hak-hak narapidana sebagaimana telah tersirat dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka dibuatlah tindakan legislasi dengan mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 Tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan 2009–2014. Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan adalah dokumen yang menjabarkan pemikiran, gagasan, dan aspirasi mengenai pembaruan dalam bekerjanya sistem pemasyarakatan yang disusun atas dasar kondisi-kondisi obyektif sistem pemasyarakatan yang berjalan selama ini untuk merumuskan suatu formula perbaikan/perubahan yang meliputi rencana tindak yang terperinci, konkrit, dan terukur

1. www.google.com "Pendidikan Kewarganegaraan", X. Arif Pramono Achmadi, (tanggal 12 Febuari 2016)
2. <http://www.hukumpedia.com/erasmus70/over-kapasitas-lapas-dan-rutan-jumlah-penghuni-dan-masalah-utama> (18 Februari 2016)
3. <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly><18 Februari 2016

yang diharapkan menjadi arahan bagi kebijakan dimasa mendatang.⁴

Sebagaimana halnya suatu kebijakan, makaperlukiranyadilakukanevaluasi terhadap pelaksanaannya sehingga dapat diketahui pencapaian dari pelaksanaan kebijakan cetak biru pelaksanaan pembaharuan sistem pemasarakatan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada bagian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan cetak biru sistem Pemasarakatan pada jajaran Direktorat Jenderal Pemasarakatan?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan cetak biru sistem Pemasarakatan pada jajaran Direktorat Jenderal Pemasarakatan?

Tujuan

Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk: Mengetahui dan memperoleh data terkait dengan pelaksanaan Cetak biru pemasarakatan sebagaimana dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasarakatan, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini dapat digolongkan sebagai suatu penelitian Evaluasi Proses⁵ secara deskriptif yang akan mencoba melihat gambaran implementasi dan monitoring dari suatu program.⁶ Evaluasi dilakukan dengan alat ukur atau instrument dari saran tindak cetak biru pelaksanaan pembaharuan sistem pemasarakatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasarakatan, digunakan sebagai variable dan indikator kajian evaluasi. Dari kegiatan ini maka dapat dilihat bagaimana pelaksanaan kegiatan atau pelaksanaan cetak biru (*blue print*) dilaksanakan oleh jajaran Direktorat Jenderal Pemasarakatan serta diharapkan pula dapat dilihat kendala-kendala yang mungkin saja masih terasa, baik secara administrasi, prosedural dan kualitas yang terkait dengan pelaksanaan cetak biru. Penelitian dilakukan selain menggunakan pedoman wawancara berstruktur sumber informasi pejabat Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan juga penelusuran dokumen cetak biru pelaksanaan pembaharuan sistem pemasarakatan.

Teknik Analisis Data

Teknik penyajian dan analisis data kualitatif dilakukan menggunakan teknik deskriptif. Dengan menguraikan data dan informasi secara kualitatif.

-
4. Dwidja Priatno. 2006, "*Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*", PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 107
 5. Lihat Mohammad Kemal Dermawan, Makalah "Evaluasi Sebagai Suatu Metode Menilai Suatu Program", dalam Seminar Efektivitas Pelaksanaan Program Dan Solusi Kendala Bagi Pelaksanaan Proyek, Ikatan Pengusaha Muda Eksekutif Tri Darma Kusuma, Hotel Hilton, September 2004.
 6. Ada beberapa model analisa evaluasi yang berbeda yang digunakan di dalam menguji sistem peradilan pidana, yakni: (1) Dampak Penilaian, adalah pemikiran yang paling umum sebagai alat-alat untuk menentukan dampak format intervensi tertentu; (2) Evaluasi Proses, yang meletakkan isu seperti implementasi dan monitoring dari suatu program. Mengawasi bagaimana program secara nyata dilaksanakan sebagai tanggung-jawab utama dari penilai program yang bersangkutan; (3) Evaluasi Partisipatori adalah suatu hasil uji coba yang logis untuk memberdayakan konsumen jasa masyarakat; (4) Analisa Biaya, yang lebih melihat apakah suatu program mungkin diterapkan untuk banyak pertimbangan yang mencakup tekanan masyarakat, kelayakan politis, atau atas dasar pendapat tenaga ahli.

Variabel pengkajian dan Sumber Data

No	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA
1.	HUBUNGAN SISTEM PEMASYARAKATAN DENGAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM LAINNYA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan misi pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu. 2. Petugas pemasyarakatan dan bekerjanya (proses) administrasi peradilan pidana 	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (1 s/d 6 variabel)
2.	MANAJEMEN ORGANISASI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Structural organisasi pemasyarakatan dalam hubungannya dengan perangkat organisasi lainnya di departemen hukum dan hak asasi manusia. 2. Organisasi dan tata kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi. 	
3.	MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan pegawai pemasyarakatan. 2. Pembinaan karier. 3. Pendidikan dan pelatihan 4. Akademi Ilmu Pemasyarakatan 5. Tunjangan fungsional petugas pemasyarakatan 	
4.	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan dan penganggaran untuk menunjang tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan 2. Perencanaan dan penganggaran dalam organisasi direktorat jenderal pemasyarakatan 	
5	POLA PEMBIMBINGAN, PELAYANAN, PENGELOLAAN, PEMBINAAN, PENGAMANAN, SISTEM INFORMASI PEMASYARAKATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembimbingan melalui Balai Pemasyarakatan (BAPAS) 2. Pelayanan di rumah tahanan 3. Pengelolaan Benda Sitaan Negara/Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan dan Rampasan Negara. 4. Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan 5. Sistem Pengamanan 6. Sistem informasi manajemen pemasyarakatan 	
6.	PENGAWASAN DAN PARTISIPASI PUBLIK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan internal pengawasan melekat dan pengawasan fungsional 2. Pengawasan eksternal 	

Sistematika Penyajian Data

Data disajikan dalam bentuk narasi dalam tabel, sementara pembahasan ditampilkan dalam bentuk grafik. Ini dilakukan untuk mengetahui sampai sejauh mana capaian pelaksanaan cetak biru yang telah dilaksanakan.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Cetak Biru Sistem Pemasyarakatan Pada Jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

1. Hubungan Sistem Pemasyarakatan Dengan Lembaga Penegak Hukum Lainnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu.

NO	SARAN TINDAK	PELAKSANAAN
1.	Sudah adakah Undang-undang yang mengatur secara khusus bekerjanya sistem peradilan pidana	Belum ada Undang-undang yang mengatur secara khusus bekerjanya system peradilan pidana
2.	Rancangan dokumen kebijakan peran aktif pembimbing kemasyarakatan terlibat dalam tahap pra-adjudikasi, adjudikasi, dan post-adjudikasi	Sudah ada Rancangan dokumen kebijakan peran aktif pembimbing kemasyarakatan terlibat dalam tahap pra-adjudikasi, adjudikasi, dan post-adjudikasi
3.	Naskah kebijakan pengelolaan cabang Rutan dan cabang Rupbasan yang ada diinstitusi kepolisian, kejaksaan	Belum ada Naskah kebijakan pengelolaan cabang Rutan dan cabang Rupbasan yang ada diinstitusi kepolisian, kejaksaan
4.	Naskah kebijakan bekerjanya administrasi peradilan pidana dan pengembangan kerjasama lintas institusi	Belum ada Naskah kebijakan bekerjanya administrasi peradilan pidana dan pengembangan kerjasama lintas institusi

Pada variabel hubungan sistem pemasyarakatan dengan lembaga penegak hukum lainnya dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), terdapat 3 (tiga) atau 75 persen “belum” dapat dilaksanakan, hal ini lebih disebabkan perlu adanya keterkaitan (proses politik) dari lembaga legislatif dan institusi penegak hukum lainnya dalam pembentukan regulasi bekerjanya sistem

peradilan pidana dan pengelolaan cabang rumah tahanan negara yang berada di luar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sementara terdapat 1 (satu) atau 25 Persen saran tindak “sudah” dilaksanakan, yang berupa rancangan dokumen kebijakan peran aktif pembimbingan kemasyarakatan terlibat dalam tahap *pra-adjudikasi*, *adjudikasi*, dan *post-adjudikasi*.

2. Manajemen Organisasi

NO	SARAN TINDAK	PELAKSANAAN
1.	Tugas dan Fungsi Organisasi Pemasyarakatan hingga ke Unit Pelaksana Teknis	Sudah dilaksanakan Tugas dan Fungsi Organisasi Pemasyarakatan hingga ke Unit Pelaksana Teknis
2.	Prinsip koodinasi dilaksanakan dalam lingkup tugas yang berhubungan dengan anggaran, pembinaan kepegawaian, rekrutmen termasuk yang berhubungan dengan pendidikan dan pelatihan	Sudah ada Prinsip koodinasi dilaksanakan dalam lingkup tugas yang berhubungan dengan anggaran, pembinaan kepegawaian, rekrutmen termasuk yang berhubungan dengan pendidikan dan pelatihan
3.	Prinsip koordinasi di masing-masing bidang diatur dengan mekanisme yang jelas melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang dituangkan kedalam Organisasi dan Tata Kerja	Sudah ada Prinsip koordinasi di masing-masing bidang diatur dengan mekanisme yang jelas melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang dituangkan kedalam Organisasi dan Tata Kerja
4.	Perlu adanya SOP yang mengatur mekanisme teknis implementasi prinsip koordinasi	Belum adanya SOP yang mengatur mekanisme teknis implementasi prinsip koordinasi
5.	Penempatan Pegawai dari Jajaran Pemasyarakatan di Sekretaris Jenderal dan BPSDM sepanjang tugasnya berhubungan dengan Organisasi Pemasyarakatan	Sudah dilaksanakan Penempatan Pegawai dari Jajaran Pemasyarakatan di Sekretaris Jenderal dan BPSDM sepanjang tugasnya berhubungan dengan Organisasi Pemasyarakatan
6.	Secara keseluruhan diperlukan penilaian dan pengkajian yang mendalam terkait struktur organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	Sudah dilaksanakan penilaian dan pengkajian yang mendalam terkait struktur organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

7.	Revisi Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan	Belum ada Revisi Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan
8.	Juklak dan Juknis Standar operasional prosedur tentang teknis pelaksanaan bantuan hukum kepada tahanan	Sudah ada Juklak dan Juknis Standar operasional prosedur tentang teknis pelaksanaan bantuan hukum kepada tahanan
9.	Penempatan pegawai yang menduduki jabatan seksi bantuan hukum seksi pelayanan Rutan disyaratkan sarjana hukum	Sudah dilaksanakan Penempatan pegawai yang menduduki jabatan seksi bantuan hukum seksi pelayanan Rutan disyaratkan sarjana hukum
10.	Jabatan kepala Rutan setingkat Eselon III agar setara dengan kedudukan birokrasi pemerintah dan penegak hukum lainnya	Belum ada Jabatan kepala Rutan setingkat Eselon III agar setara dengan kedudukan birokrasi pemerintah dan penegak hukum lainnya
11.	Cabang Rutan yang berada di Kepolisian (Brigade Mobil), Kejaksaan Agung, dan lainnya berada dibawah koordinasi Kepala Rutan dan Pegawai yang ditempatkan berasal dari Pemasyarakatan	Belum adanya Cabang Rutan yang berada di Kepolisian (Brigade Mobil), Kejaksaan Agung, dan lainnya berada dibawah koordinasi Kepala Rutan dan Pegawai yang ditempatkan berasal dari Pemasyarakatan
12.	Merubah cabang rutan menjadi Rutan dan perlu mengkaji kembali ketentuan kerja sama terdahulu antara Menteri Hukum dan HAM dengan Jaksa Agung atau Kalpolri dan pejabat lainnya mengenai Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Cabang Rutan di masing-masing instansi	Belu ada perubahan cabang rutan menjadi Rutan dan perlu mengkaji kembali ketentuan kerja sama terdahulu antara Menteri Hukum dan HAM dengan Jaksa Agung atau Kalpolri dan pejabat lainnya mengenai Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Cabang Rutan di masing-masing instansi
13.	Revisi Organisasi dan tata kerja Rupbasan	Belum ada Revisi Organisasi dan tata kerja Rupbasan
14.	Perencanaan formasi kebutuhan tenaga fungsional yang bertugas di Rupbasan dengan memperhatikan kompetensi pendidikan, keahlian dan syarat khusus lainnya	Belum ada Perencanaan formasi kebutuhan tenaga fungsional yang bertugas di Rupbasan dengan memperhatikan kompetensi pendidikan, keahlian dan syarat khusus lainnya
15.	Meningkatkan kualitas SDM di Rupbasan perlu ada pelatihan khusus guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Rupbasan	Sudah ada pelatihan khusus guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Rupbasan
16.	Konsep Lapas perpaduan antara Struktur Organisasi dan Klasifikasi Lapas yang ada di Indonesia	Belum ada Konsep Lapas perpaduan antara Struktur Organisasi dan Klasifikasi Lapas yang ada di Indonesia
17.	Struktur jabatan fungsional pada UPT RUTAN, LAPAS BAPAS dan RUPBASAN. Kedudukan Jafung berada dan bertanggung jawab kepada kepala UPT	Belum ada Struktur jabatan fungsional pada UPT RUTAN, LAPAS BAPAS dan RUPBASAN. Kedudukan Jafung berada dan bertanggung jawab kepada kepala UPT
18.	Jabatan fungsional dikoordinasikan oleh fungsional senior yang ditunjuk oleh Ka.UPT	Belum dilaksanakan Jabatan fungsional dikoordinasikan oleh fungsional senior yang ditunjuk oleh Ka.UPT

Variabel Managemen Organisasi, sejumlah 10 (sepuluh) atau 56 persen saran tindak “belum” dilaksanakan, ini diperlukan adanya koordinasi dengan unit Eselon I yang memiliki fungsi dukungan administratif dan fasilitatif. Sementara sejumlah 8 (delapan) atau 44 persen saran

tindak “sudah” dilaksanakan oleh pemangku kebijakan. Sebagai indikator keberhasilan ditempatkannya SDM dari masyarakat di beberapa posisi yang berhubungan dengan masyarakat baik di Sekretariat Jenderal atau Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia agar memudahkan koordinasi.

3. Manajemen Sumber Daya Manusia

NO	SARAN TINDAK	PELAKSANAAN
1.	Standar analisis kebutuhan petugas pemasarakatan selaku pejabat fungsional penegak hukum	<i>Belum ada Standar analisis kebutuhan petugas pemasarakatan selaku pejabat fungsional penegak hukum</i>
2.	Ketentuan-ketentuan persyaratan khusus rekrutmen petugas pemasarakatan	<i>Belum ada Ketentuan-ketentuan persyaratan khusus rekrutmen petugas pemasarakatan</i>
3.	Penyempurnaan struktur organisasi BPSDM sesuai dengan bidang pemasarakatan	<i>Belum ada Penyempurnaan struktur organisasi BPSDM sesuai dengan bidang pemasarakatan</i>
4.	Revisi Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.M.09-PR.10 tahun 2007 tentang ORTA terkait dengan Direktur AKIP bertanggung jawab langsung kepada Ka. BPSDM	Sudah ada Revisi Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.M.09-PR.10 tahun 2007 tentang ORTA terkait dengan Direktur AKIP bertanggung jawab langsung kepada Ka. BPSDM
5.	Lulusan AKIP diarahkan pada penjurusan dengan spesifikasi kekhususan yang dibutuhkan	Lulusan AKIP sudah diarahkan pada penjurusan dengan spesifikasi kekhususan yang dibutuhkan
6.	Pembinaan karier pegawai AKIP masih berdiri di dua unit kerja utama yakni di Ditjen. Pemasarakatan dan di BPSDM	Sudah ada Pembinaan karier pegawai AKIP masih berdiri di dua unit kerja utama yakni di Ditjen. Pemasarakatan dan di BPSDM
7.	Pedoman penyelenggaraan pendidikan di AKIP yang disusun secara komprehensif berdasarkan visi untuk maju dan professional	Sudah ada Pedoman penyelenggaraan pendidikan di AKIP yang disusun secara komprehensif berdasarkan visi untuk maju dan professional
8.	Tunjangan Petugas Pemasarakatan	<i>Belum ada Tunjangan Petugas Pemasarakatan</i>
9.	Analisis jabatan dan deskripsi jabatan fungsional petugas Pemasarakatan	<i>Belum ada Analisis jabatan dan deskripsi jabatan fungsional petugas Pemasarakatan</i>
10.	Angka kredit jabatan Jafung Penegak Hukum petugas Pemasarakatan	<i>Belum ada Angka kredit jabatan Jafung Penegak Hukum petugas Pemasarakatan</i>
11.	Standar jenjang fungsional penegak hukum petugas Pemasarakatan	<i>Belum ada Standar jenjang fungsional penegak hukum petugas Pemasarakatan</i>
12.	Pedoman penyusunan tunjangan fungsional petugas Pemasarakatan	Belum ada Pedoman penyusunan tunjangan fungsional petugas Pemasarakatan

Variable Managemen sumber daya manusia (SDM), sejumlah 8 (delapan) atau 67 persen saran tidak, “belum” dilaksanakan, salah satu penyebab belum dilaksanakan saran tindak di atas, perlunya keterlibatan instansi lain (level koordinasi) sebagai contoh

indikator keberhasilan adanya draf yang diajukan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai bahan ditetapkannya petugas Pemasarakatan sebagai Jabatan Fungsional. Sementara 4 (empat) atau 33 persen saran “sudah” dilaksanakan.

4. Perencanaan Dan Penganggaran

NO	SARAN TINDAK	PELAKSANAAN
1.	Merumuskan usulan ke kementerian penyempurnaan postur anggaran hingga tingkat satuan kerja	Sudah merumuskan usulan ke kementerian penyempurnaan postur anggaran hingga tingkat satuan kerja
2.	Kementerian dan Ditjen. Pemasarakatan merumuskan suatu mekanisme yang kondusif bagi perencanaan yang berbasis performa program	Kementerian dan Ditjen. Pemasarakatan sudah merumuskan suatu mekanisme yang kondusif bagi perencanaan yang berbasis performa program
3.	Mekanisme pembahasan dan prosedur-prosedur yang mengatur mengenai perencanaan dan penganggaran tersebut akan lebih kuat jika dimasukkan pada peraturan ORTA	Belum ada Mekanisme pembahasan dan prosedur-prosedur yang mengatur mengenai perencanaan dan penganggaran tersebut akan lebih kuat jika dimasukkan pada peraturan ORTA
4.	Program dan laporan pada Ditjen. Pemasarakatan dalam proses perumusan kebijakan-kebijakan dan prioritas program	Sudah menyusun Program dan laporan pada Ditjen. Pemasarakatan dalam proses perumusan kebijakan-kebijakan dan prioritas program
5.	Menambahkan peran dari kepala divisi pemasarakatan dalam hal perencanaan dan penganggaran	Sudah dilaksanakan penambahan peran dari kepala divisi pemasarakatan dalam hal perencanaan dan penganggaran
6.	Meningkatkan diklat-diklat pengguna anggaran dan perlu meningkatkan jumlah tenaga yg bersertifikasi keahlian dalam pengadaan barang/jasa pemerintah	Dilakukan peningkatan diklat-diklat pengguna anggaran dan perlu meningkatkan jumlah tenaga yg bersertifikasi keahlian dalam pengadaan barang/jasa pemerintah
7.	Penyempurnaan postur anggaran hingga tingkat satuan kerja sehingg mampu merespon kebutuhan organisasi	Dilakukan Penyempurnaan postur anggaran hingga tingkat satuan kerja sehingg mampu merespon kebutuhan organisasi

Variabel Perencanaan dan Penganggaran, sejumlah 6 (enam) atau 86 persen saran tindak “sudah” dilaksanakan. pada variabel ini Indikator Keberhasilan pelaksanaan cetak biru cukup tinggi, hal ini sejalan dengan dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, yang mempertegas dan memperluas peran Divisi Pemasarakatan sebagai Penyusunan

Rencana, Program, Kegiatan, dan anggaran dan pengkoordinasian perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan unit pelaksana teknis pemasarakatan berkoordinasi dengan Divisi Pemasarakatan. Dengan *in line*-nya sistem perencanaan dan penganggaran diasumsikan ada peningkatan postur anggaran pada Unit Pelaksana Teknis. Sementara 1 (satu) atau 14 persen “belum” dilaksanakan.

5. Pola Pembimbingan, Pelayanan, Pengelolaan, Pembinaan, Pengamanan Dan Sistem Informasi Pemasarakatan.

NO	SARAN TINDAK	PELAKSANAAN
1.	BALAI PEMASYARAKATAN Revisi kebijakan teknis tentang penegasan posisi dan peran vital Bapas pada proses peradilan anak dan proses pembinaan narapidana serta diterbitkan pedoman pelaksanaan tugas Bapas	Sudah dilakukan Revisi kebijakan teknis tentang penegasan posisi dan peran vital Bapas pada proses peradilan anak dan proses pembinaan narapidana serta diterbitkan pedoman pelaksanaan tugas Bapas
2.	Pembangunan UPT Bapas dan pengembangan sarana dan prasarana	Sudah ada Pembangunan UPT Bapas dan pengembangan sarana dan prasarana
3.	Peningkatan anggaran satuan biaya khusus	Belum dilaksanakan Peningkatan anggaran satuan biaya khusus
4.	Diklat bagi para pembimbing kemasyarakatan berbasis HAM, pengarusutamaan anak, perempuan, dan kelompok rentan	Sudah dilaksanakan Diklat bagi para pembimbing kemasyarakatan berbasis HAM, pengarusutamaan anak, perempuan, dan kelompok rentan
5.	Perlu adanya prosedur komunikasi antara Bapas dengan UPT lain dalam system pemasarakatan	Sudah adanya prosedur komunikasi antara Bapas dengan UPT lain dalam system pemasarakatan
6.	Perlu diupayakan penguatan dan perluasan kerjasama dengan instansi lain guna mendukung tugas Bapas	Sudah diupayakan penguatan dan perluasan kerjasama dengan instansi lain guna mendukung tugas Bapas
7.	RUMAH TAHANAN NEGARA Revisi keputusan menteri kehakiman nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang pola pembinaan/tahanan.	Belum dilakukan Revisi keputusan menteri kehakiman nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang pola pembinaan/tahanan.
8.	Pembuatan kebijakan mengenai standarisasi pelayanan tahanan meliputi dapur, makanan, tempat tidur, sanitasi, kesehatan, pakaian dan perlengkapan sehari-hari.	Sudah ada Pembuatan kebijakan mengenai standarisasi pelayanan tahanan meliputi dapur, makanan, tempat tidur, sanitasi, kesehatan, pakaian dan perlengkapan sehari-hari.
9.	Revisi keputusan bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Kesehatan Nomor M.01-UM.01.06 tahun 1987 dan Nomor 65/Menkes/SKB/II/1987 tentang pembinaan upaya kesehatan masyarakat di Rumah tahanan Negara dan Lembaga Pemasarakatan.	Sudah ada Revisi keputusan bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Kesehatan Nomor M.01-UM.01.06 tahun 1987 dan Nomor 65/Menkes/SKB/II/1987 tentang pembinaan upaya kesehatan masyarakat di Rumah tahanan Negara dan Lembaga Pemasarakatan.
10.	Penjajakan kerjasama pengembangan program olah raga, keagamaan, pendidikan, kesehatan, makanan, bantuan hukum, konseling kejiwaan dengan instansi pemerintah dan melibatkan Menteri Dalam Negeri.	Sudah dilakukan Penjajakan kerjasama pengembangan program olah raga, keagamaan, pendidikan, kesehatan, makanan, bantuan hukum, konseling kejiwaan dengan instansi pemerintah dan melibatkan Menteri Dalam Negeri.
11.	Kerjasama dengan organisasi profesi dan kelompok masyarakat peningkatan kebutuhan tenaga ahli di bidang psikiater, psikolog, advokat, juru masak, dan guru.	Sudah ada kerjasama dengan organisasi profesi dan kelompok masyarakat peningkatan kebutuhan tenaga ahli di bidang psikiater, psikolog, advokat, juru masak, dan guru.
12.	Perencanaan pembangunan Rutan, Rutan perempuan, dan Rutan Anak dengan bentuk bangunan yang dibedakan sesuai kebutuhan.	Sudah ada perencanaan pembangunan Rutan, Rutan perempuan, dan Rutan Anak dengan bentuk bangunan yang dibedakan sesuai kebutuhan.

13.	Mendorong pengembangan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan anak dan perempuan, lansia, penyandang cacat dan kelompok rentan.	Sudah ada pengembangan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan anak dan perempuan, lansia, penyandang cacat dan kelompok rentan.
14.	Merumuskan penyelesaian masalah over kapasitas	Sudah Merumuskan penyelesaian masalah over kapasitas
15.	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN DAN RAMPASAN NEGARA	
	Peraturan menteri hukum dan HAM yang mendukung efektifitas kerja Rupbasan sebagai satu institusi pengelolaan basan dan baran.	Sudah ada Peraturan menteri hukum dan HAM yang mendukung efektifitas kerja Rupbasan sebagai satu institusi pengelolaan basan dan baran.
16.	Penelitian dan inventarisasi kebutuhan berskala nasional untuk penguatan Rupbasan yang mendukung sarana prasarana, anggaran serta peningkatan kualitas SDM petugas.	Belum dilakukan Penelitian dan Inventarisasi kebutuhan berskala nasional untuk penguatan Rupbasan yang mendukung sarana prasarana, anggaran serta peningkatan kualitas SDM petugas.
17.	Sosialisasi mengenai fungsi Rupbasan dalam sistem peradilan pidana baik pada institusi penegak hukum maupun masyarakat luas.	Belum ada Sosialisasi mengenai fungsi Rupbasan dalam sistem peradilan pidana baik pada institusi penegak hukum maupun masyarakat luas.
18.	LEMBAGA PEMASYARAKATAN	
	Revisi pola pembinaan narapidana sesuai dengan <i>standard minimum rules for the treatment of prisoners</i> , pengarusutamaan anak, perempuan, dan kelompok rentan lainnya.	Sudah ada revisi pola pembinaan narapidana sesuai dengan <i>standard minimum rules for the treatment of prisoners</i> , pengarusutamaan anak, perempuan, dan kelompok rentan lainnya.
19.	Penyusunan model pembinaan untuk kejahatan khusus seperti narkoba, psikotropika, teroris, korupsi, pelanggaran HAM berat dan kejahatan khusus lainnya.	Sudah ada penyusunan model pembinaan untuk kejahatan khusus seperti narkoba, psikotropika, teroris, korupsi, pelanggaran HAM berat dan kejahatan khusus lainnya.
20.	Menyusun modul pelatihan bagi petugas yang bersandart pada sistem pemasyarakatan dan <i>standard minimum rules for the treatment of prisoners</i> .	Sudah menyusun modul pelatihan bagi petugas yang bersandart pada sistem pemasyarakatan dan <i>standard minimum rules for the treatment of prisoners</i> .
21.	Diperlukan modul pelatihan dan pelatihan kerja sama usaha bagi petugas.	Sudah menyusun modul pelatihan dan pelatihan kerja sama usaha bagi petugas.
22.	Revisi manual pemasyarakatan berupa harmonisasi dengan instrumen HAM internasional dan memasukan tata cara mengatasi over kapasitas.	Belum dilakukan revisi manual pemasyarakatan berupa harmonisasi dengan instrumen HAM internasional dan memasukan tata cara mengatasi over kapasitas.
23.	Revisi keputusan Menteri Kehakiman dan Menteri Kesehatan No. M.01.UM.01.06 tahun 1987 dan No. 65/Menkes/SKB/II/1987 tentang pembinaan upaya kesehatan masyarakat di rumah tahanan dan lembaga pemasyaraktan.	Belum dilakukan revisi keputusan Menteri Kehakiman dan Menteri Kesehatan No. M.01.UM.01.06 tahun 1987 dan No.65/Menkes/SKB/II/1987 tentang pembinaan upaya kesehatan masyarakat di rumah tahanan dan lembaga pemasyaraktan.

<p>24. Revisi keputusan bersama Menteri Kehakiman, Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Sosial No. M.01-PK.03.01 tahun 1984 No.KEP.354/Men/184 dan No. 63/Huk/IX/1984 tentang kerjasama dalam penyelenggaraan program latihan kerja bagi narapidana serta rehabilitasi sosial dan resosialisasi bekas narapidana dan anak negara.</p>	<p>Belum dilakukan revisi keputusan bersama Menteri Kehakiman, Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Sosial No. M.01-PK.03.01 tahun 1984 No. KEP.354/Men/184 dan No. 63/Huk/IX/1984 tentang kerjasama dalam penyelenggaraan program latihan kerja bagi narapidana serta rehabilitasi sosial dan resosialisasi bekas narapidana dan anak negara.</p>
<p>25. Revisi keputusan Menteri Kehakiman dan Menteri Perindustrian No. M.01-PK.03.01 tahun 1985 dan No. 425/M/SK/11/1985 tentang kerja sama dalam penyelenggaraan program latihan tenaga kerja insdustri dan pemasaran hasil produksi narapidana.</p>	<p>Belum dilakukan Revisi keputusan Menteri Kehakiman dan Menteri Perindustrian No. M.01-PK.03.01 tahun 1985 dan No. 425/M/SK/11/1985 tentang kerja sama dalam penyelenggaraan program latihan tenaga kerja insdustri dan pemasaran hasil produksi narapidana.</p>
<p>26. Pembuatan surat keputusan bersama dengan departemen pendidikan terkait pemenuhan hak atas pendidikan bagi narapidana dan anak didik pemsarakatan.</p>	<p>Belum ada pembuatan surat keputusan bersama dengan departemen pendidikan terkait pemenuhan hak atas pendidikan bagi narapidana dan anak didik pemsarakatan.</p>
<p>27. Penguatan dan perluasan kerja sama dengan organisasi profesi advokat, dokter, psikolog dan kelompok masyarakat.</p>	<p>Belum ada Penguatan dan perluasan kerja sama dengan organisasi profesi advokat, dokter, psikolog dan kelompok masyarakat.</p>
<p>28. Pengembangan standarisasi sarana diantaranya sarana kesehatan seperti ruang praktek kedokteran, perawatan, dan ruang obat serta standarisasi bangunan Lapas berdasarkan berlakukan khusus bagi anak perempuan, lansia dan kejahatan khusus.</p>	<p>Belum ada Pengembangan standarisasi sarana diantaranya sarana kesehatan seperti ruang praktek kedokteran, perawatan, dan ruang obat serta standarisasi bangunan Lapas berdasarkan berlakukan khusus bagi anak perempuan, lansia dan kejahatan khusus.</p>
<p>29. Pemanfaatan potensi lokal UPT Lapas untuk tujuan pengembangan pembinaan</p>	<p>Sudah dilaksanakan Pemanfaatan potensi lokal UPT Lapas untuk tujuan pengembangan pembinaan</p>
<p>30. PENGAMANAN Penyusunan keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang keamanan dan ketertiban.</p>	<p>Sudah Penyusunan keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang keamanan dan ketertiban.</p>
<p>31. Revisi kebijakan internal tentang sistem pengamanan yang mendukung tugas Rutan, Rupbasan dan Lapas.</p>	<p>Sudah ada Revisi kebijakan internal tentang sistem pengamanan yang mendukung tugas Rutan, Rupbasan dan Lapas.</p>
<p>32. Penyusunan kebijakan internal mengenai penggunaan tindakan penghukuman disiplin pada saat yang tepat bagi tahanan narapidana dan anak didik pemsarakatan yang melanggar disiplin serta pembatasan pemberian sanksi tutupan sunyi.</p>	<p>Sudah ada Penyusunan kebijakan internal mengenai penggunaan tindakan penghukuman disiplin pada saat yang tepat bagi tahanan narapidana dan anak didik pemsarakatan yang melanggar disiplin serta pembatasan pemberian sanksi tutupan sunyi.</p>
<p>33. Kajian mengenai kondisi gedung UPT yang dikaitkan dengan sistem pengamanan serta alat-alat penunjang keamanan yang ada pada saat sekarang dengan perbandingan di beberapa negara.</p>	<p>Sudah ada Kajian mengenai kondisi gedung UPT yang dikaitkan dengan sistem pengamanan serta alat-alat penunjang keamanan yang ada pada saat sekarang dengan perbandingan di beberapa negara.</p>
<p>34. Standarisasi pengamanan dengan membandingkan jumlah petugas dengan jumlah penghuni serta pengadaan alat-alat yang memiliki standar kebutuhan misalnya alat pengendalian massa, senjata, anjing pelacak dan rompi bagi petugas.</p>	<p>Sudah ada standarisasi pengamanan dengan membandingkan jumlah petugas dengan jumlah penghuni serta pengadaan alat-alat yang memiliki standar kebutuhan misalnya alat pengendalian massa, senjata, anjing pelacak dan rompi bagi petugas.</p>

35.	Membentuk satuan-satuan khusus petugas pengamanan di setiap wilayah untuk kebutuhan meningkatkan profesionalisme pengamanan dalam melaksanakan tugas seperti penjagaan pengelolaan konflik, strategi mengatasi kerusuhan dan pelatihan yang berkesinambungan bagi petugas.	Sudah dilaksanakan Pembentukan satuan-satuan khusus petugas pengamanan di setiap wilayah untuk kebutuhan meningkatkan profesionalisme pengamanan dalam melaksanakan tugas seperti penjagaan pengelolaan konflik, strategi mengatasi kerusuhan dan pelatihan yang berkesinambungan bagi petugas.
36.	Menyempurnaan prosedur tetap pengamanan yang dilengkapi instrument HAM.	Sudah dilakukan penyempurnaan prosedur tetap pengamanan yang dilengkapi instrument HAM.

Variabel pola pembimbingan, pelayanan, pengelolaan, pembinaan, pengamanan, dan sistem informasi masyarakat, sejumlah 25 (dua lima) atau 70 persen saran tindak “sudah” dilaksanakan, berdasarkan persentase di atas, capaian saran tindak sudah cukup tinggi. Sementara sejumlah 11 (sebelas) atau 30

persen saran tidak, “belum” dilaksanakan, diantaranya perlu dilakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan terkait pemenuhan hak atas pendidikan bagi narapidana dan anak didik masyarakat agar pembuatan surat keputusan bersama dapat segera diterbitkan.

6. Pengawasan dan Partisipasi Publik


NO	SARAN TINDAK	PELAKSANAAN
1.	Mengoptimalkan pengawasan oleh masyarakat/public pemerintah perlu meratifikasi <i>Optional Protocol to the UN convention Against Torture (OPCAT)</i> yang berisi panduan bagaimana akses dan mekanisme kunjungan-kunjungan (<i>monitoring</i>) oleh <i>public</i> dapat dilakukan pada tempat-tempat penahanan.	Belum dilaksanakan Mengoptimalkan pengawasan oleh masyarakat/public pemerintah perlu meratifikasi <i>Optional Protocol to the UN convention Against Torture (OPCAT)</i> yang berisi panduan bagaimana akses dan mekanisme kunjungan-kunjungan (<i>monitoring</i>) oleh <i>public</i> dapat dilakukan pada tempat-tempat penahanan.
2.	Perlunya peningkatan fungsi pengawasan legislatif dalam rangka memberikan dukungan bagi peningkatan kinerja masyarakatan.	Sudah ada peningkatan fungsi pengawasan legislatif dalam rangka memberikan dukungan bagi peningkatan kinerja masyarakatan.
3.	Badan atau lembaga independen yang berfungsi sebagai tempat keluhan dan pengaduan para narapidana dan tahanan.	Sudah ada badan atau lembaga independen yang berfungsi sebagai tempat keluhan dan pengaduan para narapidana dan tahanan.
4.	Koordinasi dengan Mahkamah Agung, terkait pengangkatan hakim pengawas dan pengamat perlu aturan untuk optimalisasi tugas Hakim Pengawas dan Pengamat yang ada pada setiap pengadilan.	Belum ada koordinasi dengan Mahkamah Agung, terkait pengangkatan hakim pengawas dan pengamat perlu aturan untuk optimalisasi tugas Hakim Pengawas dan Pengamat yang ada pada setiap pengadilan.

Variabel pengawasan dan partisipasi publik, sejumlah 2 (dua) atau 50 persen saran tindak, “sudah” dilaksanakan. Sementara selebihnya 2 (dua) atau 50 persen saran tindak, “belum” dilaksanakan, belum dilaksanakannya saran tindak di atas, lebih

disebabkan perlu keterlibatan instansi di luar Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini perlu meratifikasi *Optional Protocol To the UN Convention Against Torture (OPCAT)*. Selanjutnya perlu adanya koordinasi yang diinisiasi oleh Kementerian Hukum dan HAM

untuk mengefektifkan tugas dan fungsi Hakim Pengawas dan Pengamat.

Berdasarkan data di atas, maka pelaksanaan cetak biru digambarkan dalam diagram sebagai berikut :



Keterangan : Variabel 1: Hubungan Sistem Pemasarakatan Dengan Lembaga Penegak Hukum Lainnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Variabel 2: Manajemen Organisasi. Variabel 3: Manajemen Sumber Daya Manusia. Variabel 4: Perencanaan Dan Penganggaran. Variabel 5: Pola Pembimbingan, Pelayanan, Pengelolaan, Pembinaan, Pengamanan Dan Sistem Informasi Pemasarakatan. Variabel 6: Pengawasan Dan Partisipasi Publik.

Berdasarkan diagram statistik di atas, belum seluruhnya saran tindak/rekomendasi cetak biru pembaharuan sistem pemasarakatan tahun 2009-2014 dapat dilaksanakan menurut sumber informasi Direktorat Jenderal Pemasarakatan banyaknya saran tindak dan perubahan kondisi kekinian yang berjalan begitu cepat dengan rentang waktu 5 (lima) tahun sangat sulit untuk melakukan perubahan dan perbaikan, sehingga cetak biru pemasarakatan dalam pelaksanaannya perlu dilakukan secara bertahap (*gradual*) dan berkelanjutan. Sementara itu sebagaimana dalam substansi dan jangka waktu dari cetak biru pembaharuan pelaksanaan sistem pemasarakatan tahun 2009-2014, skala prioritas (*quick win*) dengan jangka waktu cepat pada level koordinatif yakni teknis pelaksanaan. Sedangkan pada skala prioritas (*quick win*) dengan jangka waktu lama pada level proses politik yaitu Manajemen dan Kultur Organisasi.⁷

Kendala-kendala Pelaksanaan Cetak Biru Pemasarakatan

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Terdapat 2 (dua) pengertian Kendala, 1. adalah halangan; rintangan; gendala; 2 faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran; kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan.⁸ Dengan demikian kendala mengandung pengertian suatu keadaan yang membatasi pelaksanaan dari suatu kegiatan atau program. Berdasarkan teori kendala (*theory of constraint*) suatu filosofi manajemen yang pertama kali dikembangkan oleh Eliyahu M. Goldratt dalam buku *The Goal*. Teori ini adalah sebuah pendekatan yang mengarah pada peningkatan proses dengan berfokus di elemen yang terbatas untuk menghasilkan suatu tingkatan output. Kendala terbagi 2 jenis yaitu kendala internal dan kendala eksternal.⁹ Menghadapi kendala

7. Lihat Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasarakatan 2009-2014, hlm 171

8. <http://kbbi.web.id/kendala> (27 Juli 2016)

9. www.akutansipendidikan.com/2014/02/pengertian-dari-teori-kendala-atau-teori-of-constraint.html (27 Juli 2016)

internal tentu harus menyusun peta permasalahan dan kekuatan guna mengatasi kendala eksternal berupa koordinasi intensif dengan *stakeholders*.

Dinamika masyarakat yang berjalan begitu cepat dan pelanggaran hukum terhadap pidana khusus seperti narkoba, kejahatan terhadap anak dan perempuan, teoris dan korupsi yang semakin meningkat tentunya lembaga pemasyarakatan mengalami over kapasitas, konsekuensinya perlu melakukan peningkatan pelayanan dan pembinaan sebagai core bisnisnya pemasyarakatan. Oleh karenanya jajaran pemasyarakatan perlu melakukan strategi untuk memberikan pelayanan dan pembinaan yang tepat kepada warga binaan agar misi dari sistem pemasyarakatan dapat berjalan sesuai dengan konsep pemasyarakatan.

Terkait dengan pelaksanaan cetak biru, menurut sumber informasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terdapat hambatan yang dihadapi, hambatan tersebut di antaranya tidak semua saran tindak/rekomendasi cetak biru menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Sebagai contoh konkrit adalah untuk meratifikasi *Optional Protocol to the UN Convention Against Torture* (OPCAT) yang berisi panduan bagaimana akses dan mekanisme kunjungan-kunjungan (monitoring) oleh public dapat dilakukan pada tempat-tempat penahanan. Dan Koordinasi Kementerian Hukum dan HAM dengan Mahkamah Agung terkait menefektifkan kembali Tugas dan Fungsi Hakim Pengawas dan Pengamat.

PENUTUP

Kesimpulan

Bahwa, dari 6 (enam) variabel pelaksanaan cetak biru pemasyarakatan yang diukur dalam kajian ini belum seluruh saran tindak atau rekomendasi cetak biru dapat

dilaksanakan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini:

1. Variabel hubungan sistem pemasyarakatan dengan lembaga penegak hukum lainnya dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), terdapat 3 (tiga) atau 75 persen “belum” dapat dilaksanakan, hal ini lebih disebabkan perlu adanya keterkaitan (proses politik) dari lembaga legislatif dan institusi penegak hukum lainnya dalam pembentukan regulasi bekerjanya sistem peradilan pidana dan pengelolaan cabang rumah tahanan negara yang berada di luar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sementara terdapat 1 (satu) atau 25 Persen saran tindak “sudah” dilaksanakan, yang berupa rancangan dokumen kebijakan peran aktif pembimbingan kemasyarakatan terlibat dalam tahap *pra-adjudikasi*, *adjudikasi*, dan *post-adjudikasi*.
2. Variabel Manajemen Organisasi, sejumlah 10 (sepuluh) atau 56 persen saran tindak “belum” dilaksanakan, ini diperlukan adanya koordinasi dengan unit Eselon I yang memiliki fungsi dukungan administratif dan fasilitatif. Sementara sejumlah 8 (delapan) atau 44 persen saran tindak “sudah” dilaksanakan oleh pemangku kebijakan. Sebagai indikator keberhasilan ditempatkannya SDM dari pemasyarakatan di beberapa posisi yang berhubungan dengan pemasyarakatan baik di Sekretariat Jenderal atau Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia agar memudahkan koordinasi.
3. Variable Manajemen sumber daya manusia (SDM), sejumlah 8 (delapan) atau 67 persen saran tidak, “belum” dilaksanakan, salah satu penyebab belum dilaksanakan saran tindak di atas, perlunya keterlibatan instansi lain (level koordinasi) sebagai contoh indikator keberhasilan adanya draf yang diajukan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai bahan ditetapkannya petugas Pemasyarakatan sebagai

Jabatan Fungsional. Sementara 4 (empat) atau 33 persen saran “sudah” dilaksanakan.

4. Variabel Perencanaan dan Penganggaran, sejumlah 6 (enam) atau 86 persen saran tindak “sudah” dilaksanakan. Pada variabel ini indikator keberhasilan pelaksanaan cetak biru cukup tinggi, hal ini sejalan dengan dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, yang mempertegas dan memperluas peran Divisi Pemasyarakatan sebagai Penyusunan Rencana, Program, Kegiatan, dan anggaran dan pengkoordinasian perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan unit pelaksana teknis pemasyarakatan berkoordinasi dengan Divisi Pemasyarakatan. Sementara 1 (satu) atau 14 persen “belum” dilaksanakan.
5. Variabel pola pembimbingan, pelayanan, pengelolaan, pembinaan, pengamanan, dan sistem informasi pemasyarakatan. Sejumlah 25 (dua lima) atau 70 persen saran tindak “sudah” dilaksanakan, berdasarkan persentase di atas, capaian saran tindak sudah cukup tinggi. Sementara sejumlah 11 (sebelas) atau 30 persen saran tindak, “belum” dilaksanakan, diantaranya perlu dilakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan terkait pemenuhan hak atas pendidikan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan agar pembuatan surat keputusan bersama dapat segera diterbitkan.
6. Variabel pengawasan dan partisipasi publik, sejumlah 2 (dua) atau 50 persen saran tindak, “sudah” dilaksanakan. Sementara selebihnya 2 (dua) atau 50 persen saran tindak, “belum” dilaksanakan, belum dilaksanakannya saran tindak di atas, lebih disebabkan

perlu keterlibatan instansi di luar Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini perlu meratifikasi *Optional Protocol To the UN Convention Against Torture (OPCAT)*. Selanjutnya perlu adanya koordinasi yang diinisiasi oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk mengefektifkan tugas dan fungsi Hakim Pengawas dan Pengamat.

Bahwa Kendala Pelaksanaan cetak biru yang dihadapi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, adalah terdapat rekomendasi atau saran tindak yang diluar kewenangan Direktorat Jenderal.

Rekomendasi

Mengingat semakin tingginya permasalahan yang dihadapi jajaran pemasyarakatan seperti over kapasitas, maraknya peredaran narkoba, kerusuhan di dalam Lapas dan hubungan dengan penegak hukum lainnya yang belum optimal berjalan sesuai dengan sistem peradilan pidana terpadu dan tingginya harapan masyarakat terhadap pembinaan dan pelayanan bagi warga binaan, maka direkomendasikan :

1. Hubungan sistem pemasyarakatan dengan lembaga penegak hukum lainnya dalam sistem peradilan pidana terpadu. Disarankan perlu dilakukan pertemuan pada level proses politik dengan legislatif dalam pembentukan regulasi bekerjanya sistem peradilan pidana. Selanjutnya pada level Koodinasi instansi terkait pengelolaan cabang rumah tahanan negara yang berada di luar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Manajemen Organisasi, perlu dilakukan koordinasi dengan unit Eselon I yang memiliki fungsi dukungan administratif dan fasilitatif dalam pembentukan konsep Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki struktur organisasi sesuai dengan klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan.
3. Manajemen Sumber Daya Manusia, perlu dilakukan koordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara guna

menyusunan draf penetapan petugas Masyarakat sebagai Jabatan Fungsional.

4. Perencanaan dan Penganggaran, perlu dilakukan penyempurnaan postur penganggaran yang sesuai dengan peningkatan pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Masyarakat.
5. Pola pembimbingan, pelayanan, pengelolaan, pembinaan, pengamanan dan sistem informasi masyarakat, perlu dilakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan terkait pemenuhan hak atas pendidikan bagi narapidana dan anak didik masyarakat agar pembuatan surat keputusan bersama dapat segera diterbitkan.
6. Pengawasan dan Partisipasi Publik, perlu dilakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Luar Negeri guna memberikan kuasa (*full power*) untuk meratifikasi *Optional Protocol To the UN Convention Against Torture (OPCAT)*. Selanjutnya perlu dilakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung untuk menghidupkan kembali peran hakim pengawas dan pengamat.
7. Berdasarkan rekomendasi dari 6 (enam) variabel di atas, maka perlu melakukan penyusunan kembali cetak biru pembaharuan pelaksanaan sistem masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dwidja Priatno, "*Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*", PT Refika Aditama, Bandung, 2006.

Mohammad Kemal Dermawan, Makalah "*Evaluasi Sebagai Suatu Metode Menilai Suatu Program*", dalam Seminar Efektivitas Pelaksanaan Program Dan Solusi Kendala Bagi Pelaksanaan Proyek, Ikatan Pengusaha Muda Eksekutif Tri Darma Kusuma, Hotel Hilton, September 2004.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945

_____, Undang-undang Nomor :
12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor:
M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 Tentang
Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan
Sistem Pemasarakat 2009 – 2014.

Website

www.google.com "*Pendidikan Kewarganegaraan*", X. Arif Pramono Achmadi, (tanggal 12 Febuari 2016)

<http://www.hukumpedia.com/erasmus70/over-kapasitas-lapas-dan-rutan-jumlah-penghuni-dan-masalah-utama>(18 Februari 2016)

<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly><18 Februari 2016

<http://kbbi.web.id/kendala> (27 Juli 2016)

www.akutansipendidikan.com/2014/02/pengertian-dari-teori-kendala-atau-teori-of-constraint.html (27 Juli 2016)